

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain sehingga timbullah hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu di perhatikan orang lain, dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya benturan antara berbagai kepentingan. Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjual-belikan mulai jual beli biasa seperti jual beli bahan makanan di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah dan lain sebagainya, setiap orang bebas melakukannya dengan syarat tidak melanggar Peraturan perundang- undangan yang berlaku. Perkembangan usaha agribisnis di Indonesia telah membuka wacana baru dalam praktek-praktek agribisnis yang dilakukan terutama oleh petani atau pembudidaya. Salah satu bentuk usaha agribisnis yang cukup banyak dilakukan adalah dengan konsep kemitraan. Beberapa perusahaan mencoba untuk menawarkan konsep kemitraan ini kepada para petani untuk memproduksi suatu komoditas tertentu dan menjamin pemasaran hasil produksinya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontrak tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negoisasi di antara para pihak.

---

<sup>1</sup> Munir Faudy, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 5

Melalui negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.<sup>2</sup>Perjanjian kerjasama jual beli tandan buah segar( TBS ) kelapa sawit antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan kelompok Koperasi Julebrem menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian dan juga didasarkan kepada aturan hukum yang terdapat dalam KUH Perdata khususnya ketentuan tentang perjanjian jual beli. Selain itu pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli TBS kelapa sawit tersebut menimbulkan pula sejumlah masalah/konflik yang dapat mengancam kesinambungan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak diantaranya adalah objek perjanjian yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati, keterlambatan pengiriman objek perjanjian jual beli tanpa alasan yang jelas dan keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli.

Tujuan hukum pada intinya adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kebahagiaan setiap insan manusia. Sedangkan tujuan hukum Negara Republik Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alinea keempat UUD 1945<sup>3</sup>. Adanya interaksi yang terjadi antara penanam modal dengan masyarakat (manusia satu dengan lainnya) tentu akan menimbulkan beberapa akibat diantara mereka antara lain adalah akibat hukum. Demi melindungi kepentingannya itu, maka perlu adanya suatu

---

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Berkontrak Komersil*, Jakarta, Kencana prenada media group, 2010, hlm. 1.

<sup>3</sup> Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjin di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009, hlm 6.

kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur interaksi tersebut dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian timbul karena kesepakatan, artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Kemudian perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme yang artinya suatu perjanjian dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

Kelapa sawit termasuk sumber daya alam dengan potensi produksi minyaknya, sehingga pengolahan kelapa sawit sangat besar manfaatnya selain berguna untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari juga kelangsungan perekonomian di Indonesia. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan kelapa sawit yang diolah menjadi CPO di Indonesia adalah PT. Perkebunan Nusantara V dengan kelompok Koperasi Juletram. Dimana perusahaan tersebut membeli kelapa sawit dengan pihak koperasi, yang merupakan unit usaha yang di miliki perorangan dalam hal tersebut yaitu seorang yang menjadi tauke (juragan) sawit atau dapat juga disebut kontraktor pengadaan tandan buah segar kelapa sawit yang telah memiliki izin oleh Perusahaan. Melalui prosedural perjanjian dalam hal ini sebagai pihak pertama dalam melakukan perjanjian bawah tangan tersebut, yang dinamakan dengan perjanjian jual beli, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1457 KHUPerdara, dan Pasal 1458 KUHPerdara. Eksistensi

perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan yang merupakan wadah bagi setiap manusia yang akan membuat, mengadakan, maupun melaksanakan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdota diatur mengenai Hukum Perjanjian. Buku III itu menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*Beginsel der Contracts Vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak”. Tetapi dari Peraturan ini orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>5</sup> Sifat Peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyebutkan “suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada

---

<sup>4</sup> Budiman N.P.D., *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 12

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan xxix, Jakarta, Penerbit Intermasa, 2001, hlm 127

pihak yang dirugikan. tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Namun pada prakteknya masih terdapat penyimpangan diluar prosedural mengenai perjanjian jual beli tersebut. Dimana terjadinya penyimpangan pada bentuk cara pelaksanaannya. Hal ini disebabkan adanya pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual (*kreditur*) dengan pihak pembeli (*debitur*).

Berdasarkan penjelasan di atas lebih dikenal dengan istilah wanprestasi.

Terjadinya wanprestasi ini dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Oleh karena itu penulis membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli kemitraan buah kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V dengan kelompok Koperasi Juletem dimana pelaksanaan perjanjian jual beli kelapa sawit tersebut merupakan prestasi yang mengikatkan diri, dan juga membicarakan mengenai akibat hukum dari perjanjian jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Konsep dan pola kemitraan yang ditawarkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Beberapa hal yang mempengaruhi konsep dan pola kemitraan adalah jenis komoditas yang dibudidayakan, permintaan konsumen dari komoditas yang dibudidayakan, serta

pangsa pasar dari komoditas yang dibudidayakan Mekanisme kemitraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut dapat tercapai. Ide awal yang mengadakan kemitraan adalah PT. Perkebunan Nusantara V selaku perusahaan. Walaupun pada saat awal terjadinya proses kemitraan, perusahaan mengalami kendala yaitu sebelum diadakannya kerja sama, PT. Perkebunan Nusantara V dalam melakukan kerja sama dengan kelompok petani Koperasi Juletrum kurang adanya sosialisasi dengan kelompok tani.

Banyak masyarakat khususnya petani menganggap bahwa kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dapat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pada pihak perusahaan saja. PT. Perkebunan Nusantara V pada awalnya melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa memiliki potensi cukup besar dalam budidaya kelapa sawit. Melihat hal itu PT. Perkebunan Nusantara V mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam membudidayakan kelapa sawit dengan membuat perjanjian bersama dengan masyarakat, dan membentuk kelompok petani yang bersedia untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan.

Keberhasilan pola kemitraan tergantung pada penerapannya, kunci kemitraan adalah suatu proses yang memerlukan peningkatan intensitas hubungan inti dan plasma berdasarkan kepercayaan satu dengan yang lainnya yang nyata dan terukur. Kemitraan harus terdapat komitmen yang saling memuaskan kedua pihak dan menumbuhkan saling ketergantungan. Tolak ukur keberhasilan kemitraan dapat dilihat dari mekanisme, hak dan kewajiban, serta efektivitas kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak. Menyingkapi permasalahan diatas,

maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme pola kemitraan, hak dan kewajiban, efektivitas kerja sama, serta kendala yang dihadapi oleh inti dan plasma. Pengertian mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan. Pola kemitraan yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V dengan kelompok Koperasi Juletram adalah pola kemitraan inti plasma dalam bentuk jual beli tandan segar buah kelapa sawit. Proses perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan merupakan perjanjian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, seperti simbiosis mutualisme yang artinya saling menguntungkan. Dimana perusahaan berperan sebagai inti dan petani sebagai plasma. Peran perusahaan sebagai inti yaitu perusahaan merupakan wadah penerima hasil panen dari petani dan tempat pemasaran hasil panen yang di dapatkan dari petani, sedangkan petani sebagai plasma yaitu petani hanya menyiapkan lahan untuk dikelola oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas pelaksanaan perjanjian Kemitraan Jual Beli kelapa sawit yang dilakukan KUD Juletram dan PT. Perkebunan Nusantara V. Oleh karena itu judul yang penulis ambil adalah **“Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Jual Beli Kelapa Sawit Antara KUD Juletram dengan PT. Perkebunan Nusantara V”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan diatas maka dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian kemitraan jual beli kelapa sawit antara KUD Juletram dengan PT. Perkebunan Nusantara V ?
2. Bagaimana permasalahan hukum yang timbul dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama kemitraan jual beli kelapa sawit antara KUD Juletram dengan PT. Perkebunan Nusantara V ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk dapat mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian kemitraan jual beli kelapa sawit antara KUD Juletram dengan PT. Perkebunan Nusantara V.
- 2) Untuk dapat mengetahui penyelesaian permasalahan yang timbul dalam perjanjian kerja sama kemitraan jual beli kelapa sawit antara KUD Juletram dengan PT. Perkebunan Nusantara V

### **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 ( dua ) kelompok, yaitu :

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum perikatan .
  - b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi hukum perikatan dalam perjanjian kerja



sama kemitraan jual beli buah segar.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum Perikatan, perjanjian kerja sama kemitraan jual beli tandan buah segar ( TBS ) kelapa sawit antara kud juletram dengan PT. Perkebunan Nusantara V
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dalam bidang hukum perdata berkaitan penyelesaian permasalahan yang timbul dalam perjanjian kerja sama kemitraan jual beli tandan buah segar ( TBS ) kelapa sawit antara kud juletram dengan PT. Perkebunan Nusantara V.
- c. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam pengetahuan perjanjian kerja sama jual beli tandan buah segar.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai perjanjian kerja sama kemitraan jual beli kelapa sawit berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas belum pernah diadakan penelitian oleh pihak lain. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh :

- a) Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Mahmud Fahrozi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Jual-Beli Tandan Buah

Segar (Tbs) Kelapa Sawit Antara PTPN I Dan PT. Bangun Sempurna Lestari (BSL)”. Dalam penelitian ini, pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor-Faktor yang dapat menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, kerjasama jual-beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara PTPN I dan PT. Bangun Sempurna Lestari (BSL)
  - 2) Bagaimana penyelesaian hukum yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Jual-Beli tandan buah segar ( TBS ) kelapa sawit tersebut
- b) Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Septian Lesmana, yang berjudul, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antara *Supplier* Dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis”. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:
- 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara *Supplier* dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?
  - 2) Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara *Supplier* dengan PT. Sawit Anugerah Sejahtera di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas yang mengambil pokok permasalahan akibat hukum pelaksanaan perjanjian, factor faktor yang menimbulkan perselisihan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini lebih menekankan kepada bentuk dan pelaksanaan perjanjian kemitraan jual beli kelapa

sawit dan bagaimana permasalahan hukum yang timbul dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja sama kemitraan. Dengan demikian penelitian penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa, serta konstruksi data.

#### **1) Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>6</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma

---

<sup>6</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>7</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>8</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>8</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>9</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitupertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupakeamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>10</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk

---

<sup>9</sup>Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

kepastian.<sup>11</sup> Keadilan hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berkeadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antara subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

## 2) Teori Pertanggung jawaban


Pertanggung jawaban seseorang ada seimbang dengan kerugian yang

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu.

<sup>12</sup>Kranenburg dan Vegtig mengemukakan bahwa mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat ada dua teori yang melandasi, yaitu Teori *Fautes Personelles* dan Teori *Fautes de Servuces* yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 
- a. Teori *Fautes Personelles* yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Menurut teori ini, beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
  - b. Teori *Fautes de Servuces* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>13</sup>

Dalam suatu negara hukum, setiap tindakan jabatan yang dilakukan oleh suatu perwakilan (*vertegenwoordiger*) yaitu pejabat (*ambtsdrager*) harus berdasarkan pada asas legalitas, artinya setiap tindakan jabatan harus

---

<sup>12</sup>W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Parahyangan, Bandung, 2003, hlm. 23.

<sup>13</sup>Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, ,2011, hlm. 365.

berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup> Dalam Hukum Administrasi Negara, tanggung jawab dapat dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab politis, dan tanggung jawab yuridis. Dalam tanggung jawab administratif, pemerintah memberikan sanksi kepada pejabat yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan dalam pertanggung jawaban administratif merupakan sanksi administratif yang berupa teguran hingga pemecatan dari jabatan. Pertanggungjawaban politik dalam realitasnya berkaitan dengan sistem politik atau lebih memusatkan pada tekanan demokrasi (*democratic pressure*). Pertanggungjawaban yuridis mengandung arti bahwa pejabat dan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kewenangannya yang merugikan kepentingan pihak lain harus mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakannya tersebut. Pertanggung jawaban hukum dapat dilakukan melalui Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

Hans Kelsen mengemukakan dalam teorinya mengenai pertanggung jawaban bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau karena ia memikul tanggung jawab hukum tersebut yang berarti ia bertanggung jawab apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”<sup>15</sup> Hans Kelsen juga

---

<sup>14</sup>Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 114

<sup>15</sup>Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, , 2013, hlm. 95.



mengemukakan bahwa pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan sanksi, selain itu ia juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban dibagi menjadi: Pertanggung jawaban individu, pertanggung jawaban kolektif, pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>16</sup>

Dalam pertanggungjawaban individu, seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggungjawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*). Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada

---

<sup>16</sup>HansKelsen,*TeoriHukumMurni*, terjemahanRaisulMutaqien, Nuansa&Nusamedia, Bandung,, 2006,hlm. 140

pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang - Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. *Liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. *Responsibility* berarti suatu kewajiban atau hal yang dapat dipertanggung jawabkan, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang- undang yang dilaksanakan. *Responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

Sedangkan menurut Munir Fuady pertanggung jawaban hukum dari pemerintah menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya muncul dalam teori sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (*strict liability*). Dari teori ini

---

<sup>17</sup> Munir Faudy, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 25

selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan.

- b. Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyat). Dari teori ini muncul tanggung jawab yang dari para penyelenggara negara, termasuk tanggung jawab yang berakibat kepada “pemakzulan” (*impeachment*). Tanggung jawab pemerintah secara politis ini dilakukan di depan parlemen dengan atau tanpa keikutsertaan badan- badan lain.

Beberapa prinsip-prinsip yang terkait dengan tanggung jawab yang sering diterapkan dalam upaya perlindungan hukum:

1. Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *based on fault*) adalah prinsip yang umum dianut. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini konsumen diberikan tanggung jawab untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha yang tentunya berdampak memberatkan konsumen.

3. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian diletakkan pada tergugat (pelaku usaha).

#### 4. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya, dimana pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu terdapat pada konsumen. Konsumen dianggap selalu bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

#### 5. Prinsip Tanggung jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, tetapi masih terdapat suatu pengecualian yang memungkinkan dibebaskannya dari tanggung jawab, yaitu keadaan *force majeure*. Prinsip tanggung jawab mutlak ini secara umum dipergunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang memasarkan produk dan merugikan konsumen. Dalam perlindungan konsumen penerapan prinsip tanggung jawab mutlak ini dikenal dengan *product liability*.

#### 6. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini (*limitation ability principle*) sangat disenangi pelaku usaha, karena pelaku usaha

dapat membatasi secara maksimal tanggung jawabnya.

#### 7. *Product Liability, Professional Liability*

Tanggung jawab produk (*product liability*) merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya kedalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Melalui prinsip ini, dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya:

- 1) Pelanggaran jaminan;
- 2) Kelalaian; dan
- 3) Tanggung jawab mutlak.

Teori tanggung jawab memberikan pengertian bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam penulisan tesis ini menekankan pada pembahasan mengenai pertanggung jawaban pejabat lelang berkaitan dengan kerugian pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang dibatalkan oleh pengadilan.

#### 3) **Teori Penyelesaian Sengketa**

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga,

problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa<sup>18</sup>.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satupihak.<sup>19</sup> Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:


- a. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang

---

<sup>18</sup> Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 4-6

<sup>19</sup> Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2002, hlm. 20.

menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

- 
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.. Berbeda dengan pemecahan pertama (lumping it), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya


mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.

g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai





wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan<sup>20</sup>. Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan pengadilan. Cara tradisional adalah lumping it ( membiarkan saja ), *avoidance* (mengelak) dan *coercion* (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan. Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR adalah perundingan (negotiation), mediasi dan arbitrase. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal

## 2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi – definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Perjanjian Kerjasama.** Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1313 KUHperdata. Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian

---

<sup>20</sup> Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York, Columbia University Press, 1978, hlm. 9-11.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak.

b. **Kerjasama Kemitraan** adalah usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

c. **Koperasi Unit Desa adalah** suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan.

d. **PT. Perkebunan Nusantara V adalah** Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. PTPN V berkantor pusat di Pekanbaru dengan lokasi kerja di provinsi Riau.

## G. Metode Penelitian

### 1) Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, Pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu Peraturan perundangan hukum berlaku efektif sehingga lingkup penelitian adalah inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan, disini peneliti tidak hanya mengungkapkan segi negatif dari suatu permasalahan namun juga segi positif sehingga dapat diberikan

suatu solusi. Dalam pendekatan ini sebenarnya bagaimana menemukan *law inaction* dari suatu Peraturan sehingga perilaku yang nyata dapat diobservasi sebagai akibat diberlakukannya hukum positif dan merupakan bukti apakah telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau Undang-Undang).<sup>21</sup> Oleh karena itu selain menggunakan pendekatan yuridis dilakukan pula pendekatan empiris yang berbasis pada analisa data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui metode wawancara, sehingga diperoleh keterangan yang lebih mendalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong yang berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu Peraturan. Dalam pendekatan yuridis penelitian ini berbasis pada analisa data primer yang diperoleh dari penelitian dengan metode wawancara dengan KUD Juletram dengan PT. Perkebunan Nusantara V.

## 2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku yang kemudian mengkaitkan dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum ataupun perilaku nyata yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu untuk kemudian dilakukan analisa atas keadaan tersebut, dalam hal ini adalah notaris maupun pihak terkait yang pernah membuat akta pengakuan hutang secara

---

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PTCitra Aditya, Bandung, 2004, hlm, 132

pribadi.

### 3) Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### a. Data Primer / Data Lapangan

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung pada pihak bank dan yang dilakukan dengan wawancara/*interview*, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak – pihak yang terkait dalam masalah.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun Peraturan yang dipergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

- a) Buku – buku yang berkaitan.
- b) Makalah – makalah dan hasil penelitian lainnya.
- c) Teori – teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

3) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Penarikan sampling merupakan proses dalam memilih suatu bagian populasi dan populasi yang ditunjuk adalah subjek yang ditunjuk sesuai dengan penelitian. Untuk menentukan sample yang representative diperlukan teknik sampling. Teknik yang digunakan adalah teknik purpose sampling. yang dimaksud dengan purposive bahwa pengambilan sample tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian, penelitian tentang akta pengakuan hutang mengambil sampel pada notaris yang pernah membuat akta pengakuan hutang pribadi maupun terhadap para pihak terkait dalam akta tersebut.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data primer yang telah berhasil dikumpulkan dari para nara sumber baik secara wawancara maupun daftar pertanyaan akan dianalisa secara kualitatif berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan, metode penarikan yang dilakukan adalah

induktif. Data-data yang telah penulis kumpulkan baik secara primer dan sekunder akan dianalisa dan diteliti serta menjelaskan uraian secaraologis.



